

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: bnp.ntb@gmail.com, bnp.ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/167 /VI/Ka/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi P4GN, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Kepala BNN RI Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
 - Surat dari Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara Nomor: 400.7.10/573/Dikes/2025, tanggal 13 Juni 2025, perihal: Permohonan sebagai Narasumber.

MEMERINTAHKAN

Kepada

Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H.
Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 bertempat di Lesehan Sasak Narmada:
 - biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNNP Provinsi NTB;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram Pada tanggal : 18 Juni 2025 Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Jenggara Barat

Drs. Nur Rachmat, Apt